



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA Bin SUMADI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/29 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Cipto Perum Sekar Agung Regency, Desa Kolor, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-KAP/41/V/2022/SATRESNARKOBA tanggal 20 Mei 2022 lalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh 1. Sucipto, S.HI., 2. Nur Jannah, S.H., Advokat pada kantor Lembaga Penelitian, Mediasi, Advokasi dan Bantuan Hukum Merdeka (LPMA BANHUM) beralamat di Jl. Anggrek Timur Nomor 31 B, Kolor,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/KUASA-PIDANA/LPMA-BANHUM/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 40/SK.Pid/HK.VIII-2022/PN Smp tanggal 5 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada ditahanan Denda sebesar Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor kurang lebih 0,48 gram
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam
- Dirampas untu dimusnahkan
5. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa BAP perkara a-quo cacat hukum sehingga surat dakwaan dan surat tuntutan harus dinyatakan cacat hukum pula oleh karena itu memohon agar membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum atau oleh karena berdasarkan fakta Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba jenis sabu maka memohon agar Terdakwa dihukum untuk dilakukan rehabilitasi oleh lembaga yang berwenang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa yang menganggap BAP cacat hukum adalah tidak benar karena hanya berupa asumsi dari keterangan saksi Syaifuddin seharusnya penasihat hukum Terdakwa mendatangkan saksi verbalisan dan penasihat hukum Jamaluddin oleh karena itu kami memohon agar Majelis Hakim menolak pledoi penasihat hukum Terdakwa, menerima tanggapan dari Penuntut Umum serta Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Jam : 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah DEKI desa Bragung Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ia terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Jam: 22.45 Wib sedang berada dirumahnya di Jl. Dr. Cipto Perum Sekar Agung Regency Desa Kolor Kota Sumenep sedang ditelpon oleh BONE supaya ditunggu di terminal.

Selanjutnya terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Jam: 23.00 Wib menemui BONE, lalu BONE menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di terminal dengan maksud ingin membeli sabu-sabu, lalu terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI menuju ke DEKI desa Bragung Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep dan ketika sampai dirumah DEKI, terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI membeli/menjadi perantara dalam jual beli satu kantong plastic yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,48 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari Pemerintah.

Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira Jam: 01.30 Wib saat terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI sedang duduk-duduk dilencak milik warga didesa Gunggung Kec. Batuan Kab. Sumenep karena akan memberikan sabu-sabu tersebut yang dibungkus rokok Jie Sam Soe kepada BONE diletakkan di lencak yang terbuat dari Bambu dan 1 unit HP merk Nokia warna hitam, lalu datang petugas Polres Sumenep menangkap terdakwa beserta barang buktinya.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 8633/NNF/2021, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

= 08788/2022/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 08789/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Akhirnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Jam: 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dilencak milik warga didesa Gunggung Kec. Batuan Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Jam: 23.00 Wib menemui BONE karena BONE ingin membeli sabu-sabu, lalu BONE menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di terminal dengan maksud ingin membeli sabu-sabu dan terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI mau disuruh membeli sabu-sabu karena dapat upah gratis mengkonsumsi sabu-sabu.

Selanjutnya terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI dengan mengendarai sepeda motor menuju ke DEKI (melarikan diri dan belum tertangkap) desa Bragung Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep dan ketika sampai dirumah DEKI, terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI membeli satu kantong plastic yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,48 gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira Jam: 01.30 Wib saat terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI sedang duduk-duduk dilencak milik warga didesa Gunggung Kec. Batuan Kab.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep karena akan memberikan sabu-sabu tersebut yang dibungkus rokok Jie Sam Soe kepada BONE diletakkan di lencak yang terbuat dari Bambu dan 1 unit HP merk Nokia warna hitam, lalu datang petugas Polres Sumenep menangkap terdakwa tersebut beserta barang buktinya karena terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA BIN SUMADI, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari Pemerintah.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 8633/NNF/2021, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

= 08788/2022/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 08789/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Akhirnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 21 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Smp atas nama Terdakwa Delian Wahyu Teguh Ananta Bin Sumadi rsebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggie Priananta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sekira jam 01.30 Wib di depan halaman rumah warga alamat Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi dan menggunakan narkoba jenis sabu lalu kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di lencak di depan halaman rumah warga lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus rokok merek Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kantong plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan Terdakwa mengaku barang tersebut miliknya serta Terdakwa mengaku disuruh oleh saudara Bone;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh membeli sabu saja oleh Bone kepada Deki dan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat oleh Terdakwa memiliki berat kotor 0,48 gram;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Deki melalui HP;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat penangkapan Terdakwa tidak sendiri namun bersama Bone namun Bone tidak ditangkap;

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Haryadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Sekira jam 01.30 Wib di depan halaman rumah warga alamat Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi dan menggunakan narkoba jenis sabu lalu kami

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di lencak di depan halaman rumah warga lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus rokok merek Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kantong plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan Terdakwa mengaku barang tersebut miliknya serta Terdakwa mengaku disuruh oleh saudara Bone;

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh membeli sabu saja oleh Bone kepada Deki dan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat oleh Terdakwa memiliki berat kotor 0,48 gram;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Deki melalui HP;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa tidak ada paksaan atau pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat interogasi ada pemukulan atau kekerasan yang dilakukan sehingga Terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya tetapi pada saat itu tidak ada saksi yang melihat dan saat itu Terdakwa tidak melakukan visum;

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik dengan No. LAB.: 04208/NNF/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut barang bukti dengan nomor bukti:

- 08788/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,128$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis malam tanggal 19 Mei 2022 pukul 01.30 Wib Terdakwa diberi uang oleh Bone yang saat itu bersama cipto dan Terdakwa disuruh Bone untuk membeli sabu kepada Deki. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke rumah Deki Desa Beragung, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa duduk dilencak didepan halaman rumah warga Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep lalu oleh Terdakwa disimpan dalam bungkus rokok merek Dji Sam Soe yang akan diserahkan kepada Bone yang janji diserahkan didepan halaman rumah warga tersebut lalu sekira pukul 01.30 wib datang petugas Satresnarkoba Polres Sumenep menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Deki, hanya kenal waktu itu dari Bone;
- Bahwa Cipto berada diterminal bersama Bone dan Terdakwa disuruh berangkat duluan kerumah Cipto;
- Bahwa Cipto adalah anggota Polsek Batu Putih;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu dari Deki dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa tidak didampingi dan tidak pernah bertemu dengan penasihat hukum Jamaluddin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penyidikan ada pemukulan yang dilakukan terhadap Terdakwa dibagian kepala dan bagian belakang punggung Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan adalah Wasil dan Anggie tetapi yang paling jelas adalah Wasil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Bone tetapi setelah Terdakwa ditangkap Bone menghilang;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh untuk membeli karena akan diajak nyabu dengan mereka;
- Bahwa uang pembelian tersebut adalah uang milik Bone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Cipto adalah anggota Polisi dan sebelumnya kami pernah memakai sabu bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Safiudin, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juni tepatnya hari sabtu, awalnya saksi diminta tolong oleh orang tua Terdakwa untuk mencari pengacara untuk Terdakwa. Setelah berkoordinasi dengan penyidik ternyata dari Kepolisian sudah menyiapkan pengacara untuk Delian yaitu Jamaluddin, lalu saksi menemui Jamaluddin dirumahnya dan saksi menanyakan kepadanya apakah Jamaluddin menjadi pengacara Delian dan mendampingi Delian saat pemeriksaan di Kepolisian dan Jamaluddin menjawab bahwa dia hanya diminta untuk tanda tangan saja dan tidak mendampingi Delian;
- Bahwa waktu itu saksi langsung menemui Jamaluddin dirumahnya;
- Bahwa sebelum menemuinya saksi menghubungi Jamaluddin melalui WhatsApp untuk meminta tolong mendampingi sebagai pengacara Delian tetapi Jamaluddin mengatakan bahwa dia sudah diminta dari Kepolisian untuk menjadi Pengacara Delian lalu dia meminta saksi untuk berkoordinasi ke Kepolisian sedangkan waktu itu ketika Terdakwa diminta untuk tanda tangan Terdakwa tidak mengerti maksud dari dia diminta tanda tangan itu apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perihal Terdakwa membeli sabu kepada Deki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat netto kurang lebih 0,128 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
3. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib di depan halaman rumah warga alamat Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi dan menggunakan narkoba jenis sabu kemudian dilakukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di lencak di depan halaman rumah warga lalu dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus rokok merek Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kantong plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;

- Bahwa Terdakwa disuruh membeli sabu oleh Bone kepada Deki dan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan imbalan akan diajak untuk memakai bersama namun belum sempat memakainya Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat oleh Terdakwa memiliki berat netto 0,128 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04208/NNF/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut barang bukti dengan nomor bukti:
 - 08788/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,128 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Delian Wahyu Teguh Ananta Bin Sumadi ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Smp



Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah seorang yang mempunyai pekerjaan dibidang swasta dan terbukti tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Terdakwa adalah seseorang yang tidak berkaitan sama sekali dengan subyek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa dan menguasai narkoba sebagaimana dimaksud, serta tujuan dari Terdakwa membawa dan menguasai narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan menguasai Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkoba Golongan I. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 0,128 gram yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik dengan No. LAB.: 04208/NNF/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut barang bukti dengan nomor bukti:

- 08788/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,128 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,128 gram telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib di depan halaman rumah warga alamat Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, yang berawal Terdakwa disuruh membeli sabu oleh Bone kepada Deki dan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan imbalan akan diajak untuk memakai bersama namun belum sempat memakainya Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus rokok merek Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menitik beratkan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada pengedar narkoba, yang membantu menjual narkoba serta yang menawarkan kepada orang lain sehingga apabila hal

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Smp



tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang hanya disuruh dan dijanjikan akan menggunakan sabu secara bersama-sama, penerapan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidaklah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum sebelumnya dan telah terpenuhi maka unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dan dipergunakan didalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga unsur Ad. 1. dan unsur Ad. 2 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur Ad. 3. yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian elemen pertama ini bersifat



alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,128 gram yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum sebelumnya dan terbukti sehingga Majelis Hakim juga akan mengambil alih pertimbangan sebelumnya serta dipergunakan untuk pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya barang bukti perkara ini telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib di depan halaman rumah warga alamat Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep yang berawal adanya informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan transaksi dan menggunakan narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di lencak di depan halaman rumah warga lalu dilakukan penggeledahan ditemukan bungkus rokok merek Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kantong plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang didapat membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Deki yang mana Terdakwa hanya disuruh untuk membelikan oleh Bone dan akan diberi imbalan berupa diajak untuk memakai bersama namun belum sempat memakainya Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa ditempat kejadian serta Narkotika golongan I tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya BAP perkara a-quo cacat hukum sehingga surat dakwaan dan surat tuntutan harus dinyatakan cacat hukum pula oleh karena itu memohon agar membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum atau oleh karena berdasarkan fakta Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba jenis sabu maka memohon agar Terdakwa dihukum untuk dilakukan rehabilitasi oleh lembaga yang berwenang serta pada saat penangkapan Terdakwa bersama Bone namun Bone tidak ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi *a de charge* yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa yang terjadi sehingga mengakibatkan Terdakwa dihadapkan di persidangan serta perihal kesaksiannya mengenai tidak adanya pendampingan oleh Penasihat Hukum pada saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian, keterangan saksi *a de charge* tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan maka seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat netto kurang lebih 0,128 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Dji Sam Soe dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA Bin SUMADI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa DELIAN WAHYU TEGUH ANANTA Bin SUMADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat netto kurang lebih 0,128 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, oleh kami Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulfah Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sucipto, S.HI.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ulfah Yunita, S.H.